



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 365 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA ELY SAMSUDIN
SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 12 Agustus 2025 Nomor : 400.10.23/699/404.617.09/2025 Perihal Pengajuan Peresmian Anggota BPD Desa Jenggrik PAW;
- b. Surat Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 19 Agustus 2025 Nomor : 140/764/404.617/2025 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara ELY SAMSUDIN Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/543/404.101.2/B/2024 tentang
Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Saudara ELY SAMSUDIN sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Saudara ELY SAMSUDIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Keterwakilan Wilayah Dusun Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi.
-